



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 22 Oktober 2025

Nomor : B/800.1.13.4/1275/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi
Terhadap Produk Hukum Daerah Sektor
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
Kepada Daerah

Yth. 1. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
di
SEMARANG

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah sektor Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, dengan hasil sebagai berikut:

1. Produk Hukum Daerah sektor Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah yang telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi yaitu:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah; dan
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
2. Berdasarkan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi (sebagaimana terlampir) dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah; dan
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah,sudah tidak relevan untuk diberlakukan mengingat mengalami disharmoni pengaturan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Barang Milik Daerah.
3. Sehubungan dengan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi tersebut, agar Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mengajukan pencabutan terhadap:
 - 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah; dan
 - 2) Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
 - b. Selanjutnya pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah dapat berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (untuk penerimaan hibah dalam bentuk uang) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (untuk penerimaan hibah dalam bentuk barang).
 - c. Dalam hal dibutuhkan pengaturan teknis mengenai penerimaan hibah kepada Pemerintah Daerah baik berupa barang/uang atau jasa yaitu:
 - 1) administrasi penerimaan hibah pemerintah daerah berupa dokumen kerjasama/surat pernyataan;
 - 2) penerimaan hibah pemerintah daerah dalam bentuk jasa,maka dapat diatur sekaligus dalam Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Barang Milik Daerah.

- d. Dalam melakukan langkah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, Saudara berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi terkait lainnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa
Tengah



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Tim Percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah



LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH

**Produk Hukum Daerah Sektor Penerimaan Sumbangan
Pihak Ketiga Kepada Daerah**

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab besar untuk membangun dan memajukan daerahnya. Maju dan berkembangnya daerah-daerah tentu turut mendukung kemajuan secara Nasional. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri. Terdapat berbagai macam instrumen dan unsur masyarakat yang perlu ikut serta dan berperan aktif dalam membangun daerah. Dalam rangka memajukan dan mengembangkan pembangunan Daerah maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pendapatan Daerah baik dengan pemungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber yang ada, maupun dengan penggalan sumber-sumber keuangan lainnya yang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara maupun Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Salah satu sumber yang dapat di optimalkan dalam meningkatkan pembangunan daerah adalah penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas atau sukarela, tidak mengikat, yang perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak. Dan yang lebih penting lagi, bahwa sumbangan tersebut tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti kewajiban pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumbangan Pihak Ketiga pada hakekatnya merupakan wujud nyata dari prakarsa dan partisipasi serta kepedulian masyarakat demi terwujudnya dinamika pembangunan Daerah, oleh karena itu perlu dikelola secara profesional.

Pengaturan penerimaan sumbangan pihak ketiga telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 bahwa bentuk sumbangan pihak ketiga dapat berupa pemberian, hadiah, dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang wujudnya bisa berupa uang, barang dan/atau jasa. Sumbangan pihak ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya guna pembangunan Daerah dan tidak dapat ditarik kembali.

Pengaturan lebih teknis mengenai mekanisme penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah juga telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai ruang lingkup penerimaan sumbangan pihak ketiga yang meliputi bidang sumber daya alam, bidang otomotif, bidang perkebunan, bidang kehutanan, bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang transportasi, bidang jasa, bidang lainnya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya perkembangan regulasi di sektor pengelolaan keuangan daerah yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur mengenai konsepsi sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah yang disebut dengan terminologi hibah. Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Kemudian dijelaskan dalam penjelasan regulasi mengenai hibah dimaksud bahwa Hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Adanya konsepsi penerimaan hibah daerah yang secara filosofis sama dengan konsepsi penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi disharmoni serta tumpang tindih pengaturan antara Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dengan regulasi yang mengatur hibah daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka diperlukan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah guna penataan regulasi sektor penerimaan sumbangan pihak ketiga/hibah kepada daerah di Provinsi Jawa Tengah.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Politik Hukum penyusunan Produk Hukum Daerah sektor Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah?
2. Apa saja yang menjadi isu krusial Produk Hukum Daerah sektor Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah sektor Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah?

C. Tujuan

1. Menjelaskan Politik Hukum penyusunan Produk Hukum Daerah sektor Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
2. Merumuskan isu krusial Produk Hukum Daerah sektor Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah sektor Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

E. Metode Evaluasi

Dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mendasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Dimensi disharmoni pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

6. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang- undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman

Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan dan Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan Daerah, diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta dan penggerakan dana, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Untuk itu dengan memperhatikan kemampuan Daerah, perlu ditingkatkan pendapatan Daerah baik dengan pemungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber yang ada, maupun dengan penggalian sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara maupun Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, Daerah diberikan kewenangan untuk menerima Sumbangan Pihak Ketiga untuk kepentingan pembangunan Daerah. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas atau sukarela, tidak mengikat, yang perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak serta yang lebih penting, bahwa sumbangan tersebut tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti kewajiban pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan dinamika pembangunan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah telah dicabut dan ditetapkan Peraturan Daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 bahwa bentuk Sumbangan Pihak Ketiga dapat berupa pemberian, hadiah, dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu. Sumbangan Pihak Ketiga dimaksud dapat berupa uang atau yang disamakan dengan uang, barang dan/atau jasa. Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya guna pembangunan Daerah dan tidak dapat ditarik kembali. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dianggarkan pada kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening yang berkenaan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

Peraturan Gubernur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah yang menyatakan bahwa Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan. Sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014, ruang lingkup penerimaan sumbangan pihak ketiga meliputi bidang sumber daya alam, bidang otomotif, bidang perkebunan, bidang kehutanan, bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang transportasi, bidang jasa dan bidang lainnya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Sumbangan Pihak Ketiga dapat dilakukan oleh setiap orang, organisasi dan badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usul etnisnya dengan tetap tidak mengurangi kewajiban-kewajiban lainnya dari Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau

Pemerintah Kabupaten/Kota serta tidak dapat ditarik kembali. Sumbangan Pihak Ketiga dapat berupa uang atau yang disamakan dengan uang, barang dan/atau jasa. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dinyatakan dengan surat pernyataan dan/atau surat perjanjian.

Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014, bahwa Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang atau yang disamakan dengan uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Bukti Setoran Sumbangan Pihak Ketiga ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi membidangi dan dicantumkan dalam APBD. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga tersebut dianggarkan pada kelompok Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan diuraikan ke dalam jenis, objek, dan rincian objek pendapatan sesuai kode rekening yang berkenaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Gubernur ini juga diatur tugas perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga yaitu dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi Pendapatan dan aset Daerah. Kemudian dalam rangka pembinaan dan pengendalian atas penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Mengenai format surat pernyataan kesediaan/kesanggupan pemberian sumbangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Berita Acara Serah Terima juga telah dicantumkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

B. Isu Krusial

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dibentuk dengan mendasari beberapa regulasi ditingkat pusat maupun daerah yang telah banyak mengalami perkembangan baik pencabutan maupun perubahan, sehingga pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan

Pihak Ketiga Kepada Daerah, berpotensi mengalami adanya perubahan konsepsi substansi pengaturan yang dapat menyebabkan disharmoni pengaturan.

Perubahan konsepsi pengaturan sumbangan pihak ketiga disebabkan karena adanya perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya terkait dengan konsepsi sumbangan Pihak Ketiga yang sekarang diatur dengan konsepsi penerimaan hibah daerah. Konsepsi Hibah Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Selanjutnya dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan konsepsi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga menjadi konsepsi Hibah berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas juga dapat berpengaruh terhadap pengaturan tata cara penerimaan sumbangan pihak ketiga baik berbentuk uang, barang dan/atau jasa.

Sehubungan dengan adanya konsepsi penerimaan hibah daerah yang diatur dalam berbagai regulasi dimaksud yang konsepsinya sama dengan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

Salah satu latar belakang pembentukan Peraturan Gubernur adalah dalam rangka mengatur pelaksanaan dari suatu Peraturan Daerah. Hal-hal yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan merupakan kebijakan yang lebih bersifat teknis. Hal ini juga yang menjadi latar belakang terbentuknya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah yang memang disusun dan ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Konsekuensi kedudukan Peraturan Gubernur yang ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah, dalam hal Peraturan Daerah dimaksud dilakukan evaluasi maka Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaannya juga perlu dilakukan evaluasi. Sama halnya dengan kedudukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah yang perlu dilakukan analisis dan evaluasi, mengingat konsepsi penerimaan sumbangan dari pihak ketiga dalam perkembangan peraturan perundang-undangan diatur dengan konsepsi penerimaan hibah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Analisis dan Evaluasi

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

Sesuai dengan isu krusial yang telah dijelaskan diatas, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah tentu berpotensi disharmoni dengan adanya perkembangan regulasi di tingkat pusat khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Beberapa potensi disharmoni pengaturan dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 yaitu terkait dengan dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, telah banyak mengalami perkembangan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah beberapa kali mengalami perubahan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sudah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berpengaruh terhadap pengaturan konsepsi Sumbangan Pihak Ketiga yang diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah disebutkan bahwa *Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas, tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang barang baik bergerak atau tidak bergerak.*

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, bahwa *Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan*

dilakukan melalui perjanjian. Kemudian dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 47 tersebut disebutkan bahwa Hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang daiatur dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (2) tersebut dijelaskan bahwa Hibah dalam bentuk uang dapat berupa sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi, serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Berdasarkan pengaturan diatas, maka konsepsi penerimaan Hibah Pemerintah Daerah dapat berupa sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi, serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Konsepsi penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah merupakan bagian dari Konsepsi Hibah.

Dalam pelaksanaannya penerimaan sumbangan pihak ketiga berupa uang yang masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025 hanya berasal dari PT Jasa Raharja dengan nomenklatur pendapatan Hibah dari PT Jasa Raharja yang digunakan untuk pelayanan keSAMSATan. Penerimaan Hibah dari PT Jasa Raharja dilaksanakan dengan mendasarkan pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang penganggaran dan penatausahaannya dilaksanakan berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 serta ketentuan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya dalam rangka penerimaan sumbangan pihak ketiga juga berpotensi mengalami disharmoni pengaturan khususnya berkaitan dengan tata cara penerimaan sumbangan pihak ketiga yaitu:

a. Penerimaan sumbangan pihak ketiga berupa uang

Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang atau yang disamakan dengan uang disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah bahwa Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dianggarkan pada kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening yang berkenaan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Tata cara penerimaan hibah berupa uang juga telah diatur dalam dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 bahwa hibah termasuk dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya dalam Pasal 104 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024, bahwa semua Penerimaan (termasuk penerimaan hibah) dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui RKUD yang dikelola oleh BUD.

b. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang

Tata cara penerimaan sumbangan pihak ketiga yang berupa barang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah bahwa sumbangan Pihak Ketiga berupa barang diserahkan kepada pejabat yang berwenang dan menjadi kekayaan daerah. Pengaturan penerimaan sumbangan pihak ketiga tersebut hanya bersifat umum, sedangkan tata cara penerimaan hibah berupa barang juga telah diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025, bahwa barang milik daerah dapat diperoleh atas pembelian yang bersumber dari APBD dan perolehan lainnya yang sah. salah satu barang milik daerah yang berdasarkan perolehan yang sah adalah barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis. Penerimaan hibah dalam bentuk barang dilaksanakan dengan tahapan penyerahan disertai dokumen pendukung serta pencatatan ke dalam barang milik daerah.

c. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga berupa Jasa

Terkait dengan tata cara penerimaan sumbangan pihak ketiga berupa jasa, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, bahwa Sumbangan Pihak Ketiga berupa jasa berupa program, penelitian dan/atau bentuk lainnya dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh SKPD terkait. Sedangkan mekanisme penerimaan hibah daerah berupa jasa belum diatur secara detail dalam regulasi di daerah, namun demikian dalam hal hibah berupa jasa tersebut menghasilkan barang/aset, maka mekanisme penerimaannya mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mendasarkan hal tersebut diatas, maka konsepsi terminologi penerimaan sumbangan pihak ketiga yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah sudah tidak relevan termasuk dalam pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga dengan konsepsi penerimaan hibah Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya terkait dengan teknis pelaksanaan penerimaan hibah/sumbangan pihak ketiga dilaksanakan dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (untuk penerimaan hibah dalam bentuk uang) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (untuk penerimaan hibah dalam bentuk barang).

2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

Latar belakang pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah disusun dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada

Daerah, bahwa dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan terdapat perubahan konsepsi/terminologi penerimaan sumbangan pihak ketiga menjadi konsepsi/terminologi penerimaan hibah kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini menyebabkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga mengalami disharmoni pengaturan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perlu dilakukan pencabutan.

Konsekuensi kedudukan Peraturan Gubernur yang ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah, dalam hal Peraturan Daerah dimaksud dilakukan evaluasi maka Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaannya juga perlu dilakukan evaluasi untuk melihat efektivitas pelaksanaan serta relevansi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah mengalami potensi disharmoni pengaturan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga dilakukan pencabutan, maka terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Selanjutnya pelaksanaan penerimaan hibah kepada pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (untuk penerimaan hibah dalam bentuk uang) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (untuk penerimaan hibah dalam bentuk barang). Dalam hal dibutuhkan pengaturan teknis mengenai penerimaan hibah kepada Pemerintah Daerah baik berupa barang/uang atau jasa khususnya administrasi penerimaan hibah pemerintah daerah berupa dokumen kerjasama/surat pernyataan, maka dapat diatur sekaligus pada Peraturan Gubernur pelaksanaan

dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Barang Milik Daerah.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah sektor Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah sudah tidak relevan untuk diberlakukan mengingat mengalami disharmoni pengaturan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Barang Milik Daerah;

Disharmoni pengaturan tersebut disebabkan karena konsepsi terminologi dan teknis pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah sudah tidak relevan dengan konsepsi penerimaan hibah Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka :

1. terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah direkomendasikan agar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Selanjutnya pelaksanaan penerimaan hibah kepada pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (untuk penerimaan hibah dalam bentuk uang) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (untuk penerimaan hibah dalam bentuk barang).
3. Dalam hal dibutuhkan pengaturan teknis mengenai penerimaan hibah kepada Pemerintah Daerah baik berupa barang/uang atau jasa yaitu:
 - a. administrasi penerimaan hibah pemerintah daerah berupa dokumen kerjasama/surat pernyataan;
 - b. penerimaan hibah pemerintah daerah dalam bentuk jasamaka dapat diatur sekaligus dalam Peraturan Gubernur pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Barang Milik Daerah.

LAMPIRAN
LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH SEKTOR PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

A. Status

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah	15 Januari 2013	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 49	15 Pasal	-	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
2	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah	10 Januari 2014	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1	12 Pasal	-	-

B. Tabel Lembar Kerja

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
A.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah					
1.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah berpotensi mengalami disharmoni dengan berbagai regulasi sektor penerimaan hibah daerah baik regulasi di tingkat pusat maupun regulasi di Jawa Tengah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Barang Milik Daerah.</p> <p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah perlu dicabut. Selanjutnya pelaksanaan penerimaan hibah/sumbangan pihak ketiga mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Barang Milik Daerah.</p> <p>Dalam hal dibutuhkan pengaturan teknis mengenai penerimaan hibah kepada Pemerintah Daerah baik berupa barang/uang atau jasa administrasi penerimaan hibah pemerintah daerah berupa dokumen kerjasama/surat pernyataan maka dapat diatur sekaligus pada Peraturan Gubernur pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Barang Milik</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>tersebut terdapat pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Konsepsi Sumbangan Pihak Ketiga dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah sudah tidak relevan dengan konsepsi dalam peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur bahwa Sumbangan Pihak Ketiga merupakan bagian dari konsepsi penerimaan hibah kepada Pemerintah Daerah.2. Mekanisme serta pembinaan dan pengendalian Hibah terhadap masing masing bentuk Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang, barang dan jasa (yang sekarang dikenal dengan konsepsi Hibah), mengalami disharmoni pengaturan yaitu:<ol style="list-style-type: none">a. Penerimaan Hibah uang yang mekanismenya telah diatur dalam Perda Nomor Peraturan Daerah Provinsi	Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>b. Penerimaan Hibah Barang yang mekanismenya telah diatur dalam Perda Nomor Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Barang Milik Daerah.</p> <p>c. Penerimaan Hibah Jasa yang menghasilkan Barang Milik Daerah mekanismenya mengikuti ketentuan Perda Nomor Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Barang Milik Daerah.</p> <p>Oleh karena itu ada tumpang tindih pengaturan yang mengatur penerimaan daerah dari Sumbangan/Hibah antara yang diatur dalam Perda Nomr 3 Tahun 2013 dengan Perda Nomor 4 Tahun 2024 dan Perda Nomor 3 Tahun</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>2025, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah perlu dicabut. Selanjutnya pelaksanaan penerimaan hibah/sumbangan pihak ketiga mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Barang Milik Daerah.</p> <p>Dalam hal dibutuhkan pengaturan teknis mengenai penerimaan hibah kepada Pemerintah Daerah baik berupa barang/uang atau jasa maka dapat diatur sekaligus pada Peraturan Gubernur pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Barang Milik Daerah.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan Daerah, diperlukan peningkatan prakarsa, dan pengeralahan dana, baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;</p> <p>b. bahwa untuk mendukung kelancaran realisasi program program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan peran serta secara aktif dari masyarakat dalam hal pembiayaan pembangunan dimaksud;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan, namun demikian dalam penyusunan diktum Menimbang perlu memperhatikan ketentuan teknik peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II huruf B3 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Disesuaikan
3.	<p>Mengingat:</p> <p>1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	Beberapa ketentuan dalam diktum mengingat sudah dicabut dan mengalami perubahan antara lain:	Disesuaikan, diktum Mengingat perlu disesuaikan dengan perkembangan peratruan perundang-undangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Peraturan Negara Halaman 86-92);</p> <p>2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan</p>			konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang dicabut dengan UU Nomor 11 Tahun 2023; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicabut dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yangtelah dicabut dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah dicabut dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 	terbaru dan memperhatikan ketentuan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan pada Lampiran II B4 Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>9) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p>				<p>Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah dicabut dengan PP Nomor 12 Tahun 2017</p> <p>6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah dicabut dengan Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>Serta adanya PP baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>Oleh karena itu ketentuan diktum Mengingat perlu disesuaikan dengan memperhatikan ketentuan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan pada Lampiran II B4 Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7); 12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);				undangan	
4.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.	-	-	-	-	-
5.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi Pendapatan.	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Batasan Definisi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini perlu dilakukan penyesuaian mengingat terdapat perkembangan peraturan perundang-undangan yang didalamnya juga mengubah berbagai batasan definisi dalam Peraturan Daerah ini, misalnya: Definisi pemerintah Daerah dalam Pasal 1 angka 2 Perda sudah tidak sesuai	Disesuaikan dengan memperhatikan ketentuan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan pada Lampiran II C1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi Pendapatan.</p> <p>6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>7. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas, tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang barang baik bergerak atau tidak bergerak.</p> <p>8. Pihak Ketiga adalah setiap orang, organisasi dan badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya.</p> <p>9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>10. Barang bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ke tempat lain.</p> <p>11. Barang tidak bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ke tempat lain.</p>				<p>dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa definisi <i>“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”</i>.</p> <p>Oleh karena itu ketentuan diktum Mengingat perlu disesuaikan dengan memperhatikan ketentuan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan pada Lampiran II C1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
6.	<p>BAB II PENERIMAAN DAN BENTUK SUMBANGAN Pasal 2</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.</p> <p>(2) Bentuk Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian, hadiah, dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu.</p> <p>(3) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan/atau Daerah.</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Konsepsi penerimaan sumbangan dari pihak ketiga dalam Perda ini mengalami perubahan dimana Sumbangan Pihak Ketiga merupakan salah satu jenis penerimaan Hibah Pemerintah Daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>PP Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Hibah adalah "<i>Pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian</i>". Dari definisi ini maka Sumbangan Pihak Ketiga yang merupakan pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah masuk dalam konsepsi Hibah kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>Selanjutnya dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah</p>	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 37 ayat (2) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Hibah merupakan <i>“bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”</i>.</p> <p>Dalam penjelasan Pasal 47 PP Nomor 12 Tahun 2019 juncto penjelasan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa <i>“Hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi</i></p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p><i>pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi".</i></p> <p>Dengan mendasarkan pada ketentuan dimaksud, maka konsepsi penerimaan sumbangan pihak ketiga yang diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 pad dasarnya merupakan bagian dari konsepsi penerimaan hibah kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>Selanjutnya dengan telah diaturnya penerimaan hibah daerah dalam berbagai ketentuan peraturan perundangan tingkat pusat baik pada PP Nomor 2 Tahun 2012 maupun PP Nomor 12 Tahun 2019 termasuk Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk Perda Provinsi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Barang Milik Daerah yang didalamnya mengatur sumbangan dari pihak ketiga berupa barang yang juga merupakan konsepsi Hibah Barang Milik</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Daerah, maka pengaturan penerimaan sumbangan ketiga dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 perlu dihapus agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.	
7.	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan perjanjian dan/atau surat pernyataan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Perjanjian dan/atau Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah bahwa <i>“Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian”</i>.</p> <p>Pada dasarnya konsepsi penerimaan sumbangan pihak ketiga baik sesuai PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah maupun dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian dari konsepsi penerimaan hibah Pemerintah Daerah.</p> <p>Selanjutnya untuk menindaklanjuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019, ditetapkan Perda Nomor 4</p>	<ul style="list-style-type: none">- Pada dasarnya pengaturan perjanjian atau syarat pernyataan hibah Masih relevan;- Perlu pengaturan secara teknis administrasi penerimaan hibah pemerintah daerah berupa dokumen kerjasama/surat pernyataan yang dapat diatur dalam Rancangan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang didalamnya mengatur konsepsi hibah. Namun demikian mekanisme penerimaan hibah pemerintah daerah belum terdapat pengaturan terkait dengan adanya dokumen perjanjian hibah/ surat pernyataan hibah.</p> <p>Oleh karena itu ketentuan Pasal 3 mengenai penerimaan sumbangan pihak ketiga yang dituangkan dalam Perjanjian pada dasarnya diperlukan dan sesuai amanat PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah, namun belum terdapat pengaturan mengenai dokumen perjanjian dalam penerimaan hibah pemerintah daerah, oleh karena itu diperlukan pengaturan tersebut yang dapat diatur dalam Rancangan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
8.	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya guna pembangunan Daerah.</p> <p>(2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Dalam ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 37 ayat (2) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Hibah merupakan <i>“bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”</i>.</p> <p>Oleh karena itu ketentuan Pasal 4 mengenai penggunaan penerimaan sumbangan pihak ketiga pada dasarnya sama dengan konsepsi penggunaan penerimaan hibah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pengaturan konsepsi penggunaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga</p>	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					perlu dihapus mengingat telah diatur dan terakomodir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 37 ayat (2) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	
8.	<p>BAB III TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN Pasal 5</p> <p>Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat berupa uang atau yang disamakan dengan uang, barang dan/atau jasa.</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dalam ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 37 ayat (2) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Hibah merupakan <i>“bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”</i> .	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Oleh karena itu ketentuan Pasal 5 mengenai jenis penerimaan sumbangan pihak ketiga pada dasarnya merupakan konsepsi penerimaan hibah pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pengaturan konsepsi penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga perlu dihapus mengingat telah diatur dan terakomodir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 37 ayat (2) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	
9.	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang atau yang disamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.</p> <p>(2) Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang atau yang disamakan dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD.</p> <p>(3) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dianggarkan pada kelompok pendapatan lain-lain pendapatan</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan ketentuan Pasal 46 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 34 ayat (4) huruf h Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penerimaan hibah merupakan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	daerah yang sah dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening yang berkenaan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.				Oleh karena itu pengaturan mengenai penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang dianggarkan dalam APBD pada kelompok pendapatan lain lain yang sah dalam Pasal 6 Perda ini perlu dihapus mengingat telah diatur dan terakomodir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 34 ayat (2) huruf h Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah melalui konsepsi hibah.	
10.	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak.</p> <p>(2) Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pejabat yang berwenang dan menjadi kekayaan daerah.</p> <p>(3) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Barang Milik Daerah barang dapat berasal dari perolehan lainnya yang sah antara lain barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis. Selanjutnya dalam Pasal 9 Perda Nomor 3 Tahun 2025 bahwa BMD dari perolehan lainnya seperti penerimaan hibah dilengkapi dengan dokumen	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>perolehan untuk selanjutnya dilakukan pencatatan terhadap BMD tersebut.</p> <p>Oleh karena itu pengaturan mengenai penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga berupa Barang dalam Pasal 7 Perda Nomor 3 Tahun 2013 pada dasarnya merupakan bagian dari konsepsi pengelolaan barang milik daerah yangtelah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2025. Oleh karena itu pengaturan penerimaan sumbangan pihak ketiga berupa barang ini perlu dihapus mengingat pengaturannya telah diatur dan terakomodir dalam Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.</p>	
11.	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Sumbangan Pihak Ketiga berupa jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa program, penelitian dan/atau bentuk lainnya dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh SKPD terkait.</p> <p>(2) Sumbangan Pihak Ketiga berupa jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dalam ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 37 ayat (2) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Hibah merupakan <i>“bantuan berupa uang,</i>	Dihapus, namun demikian pengaturan mengenai penerimaan hibah berupa Jasa belum diatur secara detail terkait dengan mekansime pelaksanaannya. Oleh karena itu pengaturan mengenai teknis pelaksanaan penerimaan hibah berupa jasa dapat diatur dalam Peraturan Gubernur sebagai tindaklanjut dari Perda Nomor 4 Tahun

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p><i>barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.</i></p> <p>Namun demikian teknis penerimaan hibah berupa Jasa belum diatur secara detail dalam Perda Nomor 4 Tahun 2024 misalnya terkait dokumen berita acara serah terima hasil, oleh karena itu pengaturan mengenai teknis penerimaan hibah berupa jasa dapat diatur sekaligus dalam Peraturan Gubernur sebagai tindaklanjut dari Perda Nomor 4 Tahun 2024. Dalam hal penerimaan hibah berupa jasa menghasilkan barang yang memiliki nilai ekonomis maka dapat dicatatkan sebagai aset tetap dan/atau aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan di bidang Barang</p>	2024.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Milik Daerah untuk dicatat perolehan BMDnya.	
12.	Pasal 9 Segala biaya yang timbul akibat pengalihan hak atas pemberian sumbangan berupa barang bergerak dan tidak bergerak serta Jasa dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan	tetap
13.	Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian dan penyerahan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Gubernur.	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka pengaturan teknis mengenai penerimaan sumbangan pihak ketiga mengikuti ketentuan teknis mengenai penerimaan hibah pemerintah daerah. Oleh karena itu Peraturan Gubernur yang diamanatkan untuk dibentuk perlu dicabut.	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
14.	<p>BAB IV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pasal 11</p> <p>(1) Pembinaan dan Pengendalian atas penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Kepala Dinas.</p> <p>(2) Pembinaan dan Pengendalian administrasi pengelolaan atas penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Konsepsi penerimaan sumbangan dari pihak ketiga dalam Perda ini mengalami perkembangan dalam dinamika peraturan perundang-undangan dimana Sumbangan Pihak Ketiga dalam perkembangannya dikenal dengan konsepsi Hibah sebagai salah satu jenis penerimaan Pemerintah Daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>Terkait dengan penerimaan hibah dalam bentuk uang yang merupakan bagian pendapatan asli daerah yang sah pada kelompok lain lain pendapatan yang sah berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penerimaan hibah sebagai</p>	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>komponen pendapatan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah dikelola oleh Bapenda selaku Kuasa BUD dalam pengelolaan pendapatan. Oleh karena itu pembinaan dan pengendalian penerimaan sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan pada dasarnya masih relevan.</p> <p>Namun demikian terkait dengan pembinaan dan pengendalian penerimaan sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mentakan bahwa Barang Milik Daerah barang dapat berasal dari perolehan lainnya yang sah antara lain barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis dengan dilengkapi dokumen perolehan serta dilakukan pencatatan terhadap BMD tersebut, maka pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penerimaan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang seyogyanya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi aset.</p> <p>Selanjutnya terhadap pembinaan dan pengendalian penerimaan sumbangan pihak ketiga dalam bentuk jasa,dalam hal pembinaan dan pengendalian penerimaan sumbangan pihak ketiga dalam bentuk jasa dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai ekonomis, dicatatkan sebagai aset tetap dan/atau aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undanagn di bidang Barang Milik Daerah, maka pembinaan dan pengendalian penerimaan sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang seyogyanya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi aset.</p> <p>Mengingat konsepsi sumbangan pihak ketiga pada dasarnya merupakan bagian dari konspesi penerimaan hibah dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					barang milik daerah, maka pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap sumbangan pihak ketiga mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Oleh katena itu maka pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan penerimaan sumbangan ketiga perlu dihapus.	
15.	<p style="text-align: center;">BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12</p> <p>Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini atau sampai ditetapkannya peraturan pelaksana yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
16.	<p>Pasal 13</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1985 Nomor 17 Seri D Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Mengingat konsepsi sumbangan pihak ketiga yang merupakan bagian dari konsepsi penerimaan hibah Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pengaturan Perda Nomor 3 Tahun 2013 perlu dicabut.</p> <p>Pernyataan pencabutan perda Nomor 3 Tahun 2013 dilaksanakan dengan memperhatikan teknik ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya.</p>	Perlu adanya Pernyataan pencabutan perda Nomor 3 Tahun 2013 dilaksanakan dengan memperhatikan teknik ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya
17.	<p>Pasal 14</p> <p>Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	Telah terbentuk Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Perda ini yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				objek yang sama	Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Namun demikian dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka pengaturan teknis mengenai penerimaan sumbangan pihak ketiga mengikuti ketentuan teknis mengenai penerimaan hibah pemerintah daerah. Oleh karena itu Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2014 perlu dicabut.	
18.	<p>Pasal 15</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah					
1.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Latar belakang pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah disusun dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Konsekuensi kedudukan Peraturan Gubernur yang ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah, maka dalam hal Peraturan Daerah dimaksud dilakukan evaluasi maka Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaannya juga perlu dilakukan evaluasi untuk melihat efektivitas dan efisiensinya serta relevansinya dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.	<p>Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dicabut.</p> <p>Selanjutnya pelaksanaan penerimaan hibah/sumbangan pihak ketiga mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Barang Milik Daerah.</p> <p>Dalam hal dibutuhkan pengaturan teknis mengenai penerimaan hibah kepada Pemerintah Daerah baik berupa barang/uang atau jasa administrasi penerimaan hibah pemerintah daerah berupa dokumen kerjasama/surat pernyataan maka dapat diatur sekaligus pada Peraturan Gubernur pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Barang Milik</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Sebagaimana telah dijelaskan dalam hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, bahwa dengan adanya perubahan konsepsi penerimaan sumbangan pihak ketiga yang merupakan bagian dari konsepsi penerimaan hibah daerah, maka secara eksisting terdapat 2 (dua) produk hukum daerah mengatur hal yang sama yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>Oleh karena itu terjadi tumpang tindih pengaturan sehingga perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada</p>	Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Daerah perlu dilakukan pencabutan termasuk terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah mengingat pengaturannya juga sudah tidak relevan untuk diberlakukan.	
2.	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 dilakukan pencabutan, maka perlu dilakukan pencabutan juga terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah mengingat pengaturannya juga sudah tidak relevan untuk diberlakukan.	Dicabut.
3.	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan PeraturanPeraturan Negara	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara	Beberapa ketentuan dalam diktum mengingat sudah dicabut dan mengalami perubahan antara lain: 1. Undang-Undang Nomor	Disesuaikan, diktum Mengingat perlu disesuaikan dengan perkembangan peratruan perundang-undangan terbaru dan memperhatikan ketentuan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Tahun 1950 Halaman 86-92);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan</p>			dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang dicabut dengan UU Nomor 11 Tahun 2023;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicabut dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang telah dicabut dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah dicabut dengan PP Nomor 12 Tahun 2019</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan</p>	<p>teknik pembentukan peraturan perundang-undangan pada Lampiran II B4 Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>				<p>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah dicabut dengan PP Nomor 12 Tahun 2017</p> <p>6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah dicabut dengan Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>Serta adanya PP baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>Oleh karena itu ketentuan diktum Mengingat perlu disesuaikan dengan memperhatikan ketentuan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan pada Lampiran II B4 Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 49); 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 29);					
4	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA	-	-	-	-	-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	TENGGAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH					
5.	<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seuas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah. 7. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat 	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Batasan Definisi yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini perlu dilakukan penyesuaian mengingat terdapat perkembangan peraturan perundang-undangan yang didalamnya juga mengubah berbagai batasan definisi dalam Peraturan Gubernur ini, misalnya:</p> <p>Definisi pemerintah Daerah dalam Pasal 1 angka 2 Perda sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa definisi “<i>Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom</i>”.</p> <p>Oleh karena itu ketentuan diktum Mengingat perlu disesuaikan dengan</p>	Disesuaikan dengan memperhatikan ketentuan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan pada Lampiran II C1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi Pendapatan dan aset Daerah.</p> <p>8. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi Pendapatan dan aset Daerah.</p> <p>9. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas, tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barangbarang baik bergerak atau tidak bergerak.</p> <p>11. Pihak Ketiga adalah setiap orang, organisasi dan badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya.</p> <p>12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah</p>				<p>memperhatikan ketentuan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan pada Lampiran II C1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pada Bank yang ditetapkan.</p> <p>14. Barang bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ke tempat lain.</p> <p>15. Barang tidak bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ke tempat lain.</p> <p>16. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.</p>					
6.	<p>BAB II</p> <p>RUANG LINGKUP</p> <p>Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup Sumbangan Pihak Ketiga, meliputi :</p> <p>a. bidang sumber daya alam;</p> <p>b. bidang otomotif;</p> <p>c. bidang perkebunan;</p> <p>d. bidang kehutanan;</p> <p>e. bidang perdagangan;</p> <p>f. bidang perindustrian;</p> <p>g. bidang transportasi;</p> <p>h. bidang jasa;</p> <p>i. bidang lainnya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Penerimaan sumbangan dari pihak ketiga merupakan konsepsi Penerimaan Hibah Pemerintah Daerah yang telah diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>Konsepsi penerimaan hibah Pemerintah Daerah tidak di klasifikasikan bidang-bidangnya, namun dipergunakan untuk</p>	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur ini sudah tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.	
7.	<p style="text-align: center;">BAB III SUMBANGAN PIHAK KETIGA Pasal 3</p> <p>(1) Sumbangan Pihak Ketiga dapat dilakukan oleh setiap orang, organisasi dan badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usul etnisnya.</p> <p>(2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban lainnya dari Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau yang disamakan dengan uang, barang dan/atau jasa.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk pembangunan daerah utamanya</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Penerimaan sumbangan dari pihak ketiga meruakan bagian dari konsepsi Penerimaan Hibah Pemerintah Daerah yang telah diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>Dalam PP Nomor 2 Tahun 2012 juncto Pasal 47 PP Nomor 12 Tahun 2019 juga dikonsepsikan bahwa hibah dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri serta yang tidak mengikat, tidak berdasarkan</p>	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	di bidang sebagaimana ruang lingkup dalam Pasal 2. (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.				<p>perhitungan tertentu, tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.</p> <p>Selanjutnya penerimaan hibah Daerah juga diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>Dengan adanya perubahan konsepsi “sumbangan Pihak Ketiga” yang sekarang diatur dengan menggunakan konsepsi “Hibah” dalam peraturan perundang-undangan maka ketentuan Pasal 3 sudah tidak relevan oleh karena itu perlu dihapus</p>	
8.	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dinyatakan dengan surat pernyataan dan/atau surat perjanjian.</p> <p>(2) Surat pernyataan dan/atau surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	<p>Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah bahwa “<i>Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya</i>”</p>	<ul style="list-style-type: none">- Pada dasarnya pengaturan perjanjian atau syarat pernyataan hibah Masih relevan;- Perlu pengaturan secara teknis administrasi penerimaan hibah pemerintah daerah berupa dokumen kerjasama/surat pernyataan yang dapat diatur dalam Rancangan Peraturan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(3) Selain Surat Pernyataan dan/atau Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat Pernyataan dan/atau Surat Perjanjian dapat dibuat oleh Pihak Ketiga yang akan memberikan sumbangan.</p>			objek yang sama	<p><i>yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian”.</i></p> <p>Pada dasarnya konsepsi penerimaan sumbangan pihak ketiga baik sesuai PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah maupun dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan konsepsi penerimaan hibah Pemerintah Daerah.</p> <p>Selanjutnya untuk menindaklanjuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019, ditetapkan Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang didalamnya mengatur konsepsi hibah. Namun demikian mekanisme penerimaan hibah pemerintah daerah belum terdapat pengaturan terkait dengan adanya dokumen perjanjian hibah/ surat pernyataan hibah.</p> <p>Oleh karena itu ketentuan Pasal 3 mengenai penerimaan sumbangan pihak ketiga yang</p>	<p>Gubernur sebagai pelaksanaan Peratutan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					dituangkan dalam Perjanjian pada dasarnya diperlukan dan sesuai amanat PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah, namun belum terdapat peengaturan mengenai dokumen perjanjian dalam penerimaan hibah pemerintah daerah, oleh karena itu diperlukan pengaturan tersebut yang dapat diatur dalam Rancangan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	
9.	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk pembangunan daerah utamanya di bidang sebagaimana ruang lingkup dalam Pasal 2.</p> <p>(2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pada dasarnya konsepsi penerimaan sumbangan pihak ketiga baik sesuai PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah maupun dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian dari konsepsi penerimaan hibah Pemerintah Daerah.</p> <p>Dalam Pasal 47 PP Nomor 12 Tahun 2019 juncto Pasal 37 Perda Nomor 4 Tahun 2024 bahwa Hibah</p>	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>digunakan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Oleh karena itu konsepsi penggunaan sumbangan pihak ketiga sudah tidak sesuai dengan konsepsi penggunaan hibah yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu perlu dihapus.</p>	
10.	<p>BAB IV TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN Pasal 6</p> <p>(1) Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang atau yang disamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetor ke RKUD.</p> <p>(2) Bukti Setoran Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditembuskan kepada SKPD membidangi.</p> <p>(3) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD.</p> <p>(4) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan diuraikan ke dalam jenis, objek, dan rincian objek</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p><u>Sumbangan Pihak Ketiga Berupa Uang</u></p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 46 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 34 ayat (4) huruf h Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penerimaan hibah merupakan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Oleh karena itu pengaturan mengenai penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang</p>	Dihapus, namun demikian pengaturan mengenai penerimaan hibah berupa Jasa belum diatur secara detail terkait dengan mekanisme pelaksanaannya. Oleh karena itu pengaturan mengenai teknis pelaksanaan penerimaan hibah berupa jasa dapat diatur dalam Peraturan Gubernur sebagai tindaklanjut dari Perda Nomor 4 Tahun 2024.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pendapatan sesuai kode rekening yang berkenaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak.</p> <p>(2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk dan menjadi kekayaan daerah.</p> <p>(3) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Sumbangan Pihak Ketiga berupa Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang terdiri dari program, penelitian dan/atau bentuk lainnya dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.</p> <p>(2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.</p> <p>Pasal 9</p>				<p>dianggarkan dalam APBD pada kelompok pendapatan lain lain yang sah dalam Pasal 6 Pergub ini perlu dihapus mengingat telah diatur dan terakomodir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 34 ayat (2) huruf h Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah melalui konspesi hibah.</p> <p><u>Sumbangan Pihak Ketiga Berupa Barang</u></p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Barang Milik Daerah barang dapat berasal dari perolehan lainnya yang sah antara lain barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis. Selanjutnya dalam Pasal 9 Perda Nomor 3 Tahun 2025 bahwa BMD dari perolehan lainnya seperti penerimaan hibah</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.				<p>dilengkapi dengan dokumen perolehan untuk selanjutnya dilakukan pencatatan terhadap BMD tersebut. Oleh karena itu pengaturan mengenai penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga berupa Barang dalam Pasal 8 Pergub ini pada dasarnya merupakan bagian dari konsepsi pengelolaan barang milik daerah yangtelah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2025. Oleh karena itu pengaturan penerimaan sumbangan pihak ketiga berupa barang ini perlu dihapus mengingat pengaturannya telah diatur dan terakomodir dalam Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.</p> <p><u>Sumbangan Pihak Ketiga Berupa Jasa</u></p> <p>Dalam ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 37 ayat (2) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Pengelolaan Keuangan Daerah, Hibah merupakan “<i>bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</i>”.</p> <p>Namun demikian teknis penerimaan hibah berupa Jasa belum diatur secara detail dalam Perda Nomor 4 Tahun 2024 misalnya terkait dokumen berita acara serah terima hasil, oleh karena itu pengaturan mengenai teknis penerimaan hibah berupa jasa dapat diatur sekaligus dalam Peraturan Gubernur sebagai tindaklanjut dari Perda Nomor 4 Tahun 2024. Dalam hal penerimaan hibah berupa jasa menghasilkan barang yang memiliki nilai ekonomis maka dapat dicatatkan sebagai aset</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					tetap dan/atau aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Barang Milik Daerah untuk dicatat perolehan BMDnya	
11.	<p style="text-align: center;">BAB V PELAKSANAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA Pasal 10</p> <p>(1) Pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga diserahkan dan menjadi tanggung jawab kepala Dinas dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana ruang lingkup dalam Pasal 2.</p> <p>(2) Tanggung jawab kepala Dinas dan/atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. melakukan pendataan penerimaan sumbangan pihak ketiga ;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. melakukan koordinasi dalam rangka penerimaan sumbangan pihak ketiga;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, kepada Gubernur melalui Dinas setiap bulan dengan melampirkan bukti setoran sumbangan pihak ketiga bersamaan dengan pelaporan pendapatan SKPD.</p> <p>(3) Dinas selaku koordinator pendapatan dari penerimaan sumbangan pihak ketiga bertugas untuk :</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Mengingat konsep sumbangan pihak ketiga dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru diatur dengan menggunakan konsepsi hibah maka berdampak :</p> <ul style="list-style-type: none">- konsepsi hibah tidak di klasifikasikan bidang-bidangnya, maka pelaksanaan penerimaan hibah daerah tidak menjadi tanggung jawan masing masing kepala dinas/ pejabat yang ditunjuk- pelaksanaan hibah dalam Pasal 104 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024, dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui RKUD yang dikelola oleh BUD. Namun demikian Dinas yang membidangi	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;</p> <p>b. melakukan evaluasi pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga bersama dengan pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ruang lingkup dalam Pasal 2;</p> <p>c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana huruf a dan huruf b kepada Gubernur.</p>				<p>pendapatan sebagai Kuasa BUD dalam dalam pengelolaan pendapatan dapat melakukan evaluasi penerimaan hibah khususnya yang berbentuk uang.</p> <p>- Sedangkan untuk penerimaan hibah berupa barang maka pengadministrasian penerimaan hibah barang (Pencatatan barang) dan evaluasi dilakukan sesuai ketentuan Barang Milik Daerah dan menjadi tanggungjawab Pengelola Barang/Pengguna Barang dibawah Perangkat Daerah yang membidangi Barang Milik Daerah</p> <p>Oleh karena itu pelaksanaan sumbangan pihak ketiga sudah tidak relevan dan perlu dihapus.</p>	
12.	<p>BAB VI</p> <p>PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN</p> <p>Pasal 11</p> <p>Pembinaan dan Pengendalian atas penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	Konsepsi penerimaan sumbangan dari pihak ketiga dalam Perda ini mengalami perkembangan dalam dinamika peraturan perundang-undangan dimana Sumbangan Pihak	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Provinsi Jawa Tengah.			lebih terhadap objek yang sama	<p>Ketiga dalam perkembangannya dikenal dengan konsepsi Hibah sebagai salah satu jenis penerimaan Pemerintah Daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>Terkait dengan penerimaan hibah dalam bentuk uang yang merupakan bagian pendapatan asli daerah yang sah pada kelompok lain lain pendapatan yang sah berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penerimaan hibah sebagai komponen pendapatan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah dikelola oleh Bapenda selaku Kuasa BUD dalam pengelolaan pendapatan. Oleh karena itu pembinaan dan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>pengendalian penerimaan sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan pada dasarnya masih relevan.</p> <p>Namun demikian terkait dengan pembinaan dan pengendalian penerimaan sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mentakan bahwa Barang Milik Daerah barang dapat berasal dari perolehan lainnya yang sah antara lain barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis dengan dilengkapi dokumen perolehan serta dilakukan pencatatan terhadap BMD tersebut, maka pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penerimaan sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang seyogyanya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi aset.</p> <p>Selanjutnya terhadap</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>pembinaan dan pengendalian penerimaan sumbangan pihak ketiga dalam bentuk jasa,dalam hal pembinaan dan pengendalian penerimaan sumbangan pihak ketiga dalam bentuk jasa dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai ekonomis, dicatatkan sebagai aset tetap dan/atau aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undanagn di bidang Barang Milik Daerah, maka pembinaan dan pengendalian penerimaan sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang seyogyanya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi aset.</p> <p>Selanjutnya mengingat konsepsi sumbangan pihak ketiga pada dasarnya sama dnegan konspesi penerimaan hibah dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah, maka pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap sumbangan pihak ketiga mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan dan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Oleh karena itu maka pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan penerimaan sumbangan ketiga perlu dihapus.	
13.	<p>BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 12</p> <p>Segala biaya yang timbul akibat pengalihan hak atas pemberian Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan	tetap
14.	<p>BAB VIII KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pengumpulan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung Dan Penjualan Dengan Perjanjian Dengan PT. Perhutani</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Mengingat konsepsi sumbangan pihak ketiga yang merupakan bagian dari konsepsi penerimaan hibah Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Perda Provinsi Jawa Tengah	Perlu adanya Pernyataan pencabutan perda Nomor 3 Tahun 2013 termasuk dan Pergub Nomor 1 Tahun 2014 dengan memperhatikan teknik ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(PERSERO) Unit I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>				<p>Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pengaturan Perda Nomor 3 Tahun 2013 dan Pergub Nomor 1 Tahun 2014 perlu dicabut .</p> <p>Pernyataan pencabutan perda Nomor 3 Tahun 2013 dan Pergub Nomor 1 Tahun 2014 dilaksanakan dengan memperhatikan teknik ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya.</p>	